



BUPATI KERINCI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 800/Kep. 39 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2021

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kerinci tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6317);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri dalam Negeri terhadap Tambahan Pengasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 36);

MEMUTUSKAN.

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2021.
- KESATU : Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP ASN Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 2. Melakukan perhitungan kelas dan nilai Jabatan dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci;
 3. Melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan kelas masing-masing jabatan.
 4. Melakukan penyusunan Peraturan Bupati TPP ASN Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah.
 5. Memastikan penganggaran terkait TPP ASN Pemerintah Daerah; dan
 6. Melakukan pengawasan pelaksanaan TPP ASN pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan terkait pembahasan Rancangan Peraturan Bupati ini.
- KEEMPAT : Kepala BKPSDMD Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkan Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 16 Maret 2021

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 800/Kep. 39 /2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBAHAS RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) ASN PEMERINTAH KABUPATEN
KERINCI TAHUN 2021

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI.
II. WAKIL PENGARAH : WAKIL BUPATI KERINCI.
III. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI.
IV. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI.
V. ANGGOTA : 1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA.
2. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN.
3. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM.
4. INSPEKTUR KABUPATEN KERINCI.
5. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KERINCI.
6. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI.
7. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH KABUPATEN KERINCI.
8. KEPALA BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARINCI.
9. KEPALA BAGIAN ORGANIASI SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KERINCI.

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL